

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERBENIHAN TANAMAN**

( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi )

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PRIMALIA AISYAH**

NIM. 0410110184



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERBENIHAN TANAMAN**

( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN.Kdi )

Oleh:

**PRIMALIA AISYAH**

NIM. 0410110184

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sudjito, SH. M.Hum.

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 130 819 382

NIP. 131 839 360

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 131 839 360



**LEMBAR PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERBENIHAN TANAMAN**

( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi )

Oleh:

**PRIMALIA AISYAH**

NIM. 0410110184

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sudjito, SH. M.Hum.

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 130 819 382

NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 131 839 360

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS.

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Papa atas doa, dukungan serta inspirasi yang tiada henti. Terima kasih untuk semua hal terbaik yang Mama dan Papa berikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Bambang Sudjito, SH., MHum. selaku Pembimbing, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bantuan serta motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH., selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama kurang lebih 4 tahun ini kepada penulis.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
7. Bapak Erry Mustianto, SH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
8. Bapak Indro Wahyudi, SH. selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama penulis melakukan survey di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

9. Bapak Sugeng Priyono, SH. selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama penulis melakukan survey di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Malang, Juli 2008

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat praktis.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	9
1. Pengertian, unsur, dan jenis tindak pidana .....	9
2. Teori Perbarengan.....	13
3. Pertanggungjawaban pidana .....	14
B. Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman.....	18




1. Perbenihan tanaman .....	18
2. Sertifikasi benih tanaman.....	19
3. Tindak pidana di bidang perbenihan tanaman .....	27
C. Peradilan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman.....	31
1. Sistem peradilan pidana .....	31
2. Penyidikan terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman .....	35
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman .....	37
4. Penuntutan terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman .....	39
5. Pemeriksaan sidang terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman .....	41
D. Pembuktian Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman.....	44
1. Sistem atau teori pembuktian.....	44
2. Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian .....	46
E. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan .....	55
B. Alasan Pemilihan Lokasi .....	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56

E. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel.....	58
F. Teknik Analisa Data .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ....	60
B. Realita Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman.....	61
1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/PID.B/2005/PN.Kdi.....	61
2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 262/PID.B/2005/PN.Kdi.....	63
C. Realita Keterkaitan Fakta Hukum Disamping Upaya Bukti Terkait Dengan Substansi Hukum Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pelaksanaannya.....	64
1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/PID.B/2005/PN.Kdi.....	64
2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 262/PID.B/2005/PN.Kdi.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Kasus Pidana yang Ditangani Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri..... 61



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	102
Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	103
Lampiran 3. Surat Survei dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	104
Lampiran 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.....	105
Lampiran 5. Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97.....	118
Lampiran 6. Surat pernyataan keaslian skripsi .....	125
Lampiran 7. Foto-foto .....	126



## ABSTRAKSI

PRIMALIA AISYAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbenihan Tanaman (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi)*, Bambang Sudjito, SH. MHum.; Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbenihan Tanaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu hukum yang ditandai masuknya aturan-aturan hukum ke dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak terbatas hanya dalam lingkup ilmu sosial saja namun juga dalam lingkup ilmu lain seperti dibentuknya Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang didalamnya memuat aturan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman; baik dalam bentuk pengawasan, penyidikan, maupun sanksi pidana bagi tindak pidana di bidang perbenihan tanaman. Selain itu, dalam perkembangannya juga banyak dijumpai pelanggaran hukum di bidang perbenihan tanaman yang merugikan petani.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai (1) Bagaimana realita amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tindak pidana di bidang perbenihan tanaman, dan (2) Bagaimana realita keterkaitan fakta hukum disamping upaya bukti terkait dengan substansi hukum Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, mengenai realita amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi. Realita keterkaitan fakta hukum disamping upaya bukti terkait dengan substansi hukum Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan peraturan pelaksanaannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi adalah kurang sesuai sehingga hakim tidak tepat dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana.

Dari fakta tersebut, dalam mengadakan penyidikan, mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana perbenihan tanaman serta menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus perbenihan tanaman hendaknya baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lebih memperhatikan substansi Undang-undang no. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ilmu hukum adalah ilmu yang selalu berkembang dan berubah setiap waktu. Perkembangannya tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat, karena hukum ada karena adanya masyarakat. Salah satu bentuk dari perkembangan ilmu hukum adalah masuknya aturan-aturan hukum ke dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak terbatas hanya dalam lingkup ilmu sosial saja.

Bentuk nyata dari perkembangan ilmu hukum tersebut adalah dibentuknya Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1992) yang didalamnya memuat aturan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman; baik dalam bentuk pengawasan, penyidikan, maupun sanksi pidana bagi tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.

Disamping Undang-Undang No. 12 tahun 1992 terdapat peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kasus perbenihan tanaman, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995), didalamnya mengatur tentang sertifikasi dan peredaran benih bina serta mengatur juga mengenai pembinaan dan pengawasan.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, dan Pelepasan Varietas. (untuk selanjutnya

disebut dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006)

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih. (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/8/2006)
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina. (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006)

Benih merupakan modal dasar terpenting bagi usaha pertanian dan produksi pangan. Seiring perkembangan teknologi yang mendorong peningkatan upaya pemuliaan tanaman, muncul benih-benih baru sebagai penemuan perusahaan pembenihan yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang agar dalam pengadaan dan peredarannya tidak disalahgunakan.

Benih bermutu dibuat melalui proses sertifikasi sejak di lapangan sampai di laboratorium. Indikator kualitas atau mutu benih ditunjukkan oleh adanya label sebagai identitas benih yang bersangkutan. Dalam hal ini, data label untuk benih tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai biasanya terdiri atas identitas varietas, presentase kadar air benih, kemurnian benih, daya tumbuh benih, dan campuran varietas lain.

Pemakaian benih varietas unggul yang diperoleh melalui sistem pengadaan benih formal sudah banyak dilakukan, namun ketersediaan benih masih rendah.

Pertukaran atau pembelian benih antarpetani menjadi sistem penyediaan benih yang dominan bagi petani skala kecil.

Dalam perkembangannya, banyak dijumpai kasus dalam bidang perbenihan tanaman yang merugikan petani yang umumnya dalam bentuk pengadaan benih secara ilegal, pemalsuan label dan kemasan dari produsen maupun penyimpangan prosedur administratif terkait dengan sertifikasi benih, sehingga petani atau konsumen tertipu dan mendapatkan hasil kurang baik. Tidak hanya tindak pidana pemalsuan benih saja yang sering terjadi, namun masih banyak bentuk tindak pidana lain terkait perbenihan tanaman.

Upaya penanggulangan kasus perbenihan tanaman dilaksanakan melalui cara preventif atau pencegahan, yang meliputi pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih tanaman. Selain upaya pencegahan, juga dilakukan upaya represif atau pemberantasan, yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penyelesaian kasus melalui lembaga peradilan terhadap kasus perbenihan tanaman, termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, baik Pengawas Benih Tanaman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Penyidik POLRI.

Pengawasan di bidang perbenihan tanaman tersebut dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH). BPSBTPH memiliki sejumlah pengawas benih tanaman yang tersebar di setiap kabupaten dan merupakan ujung tombak unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Ketentuan mengenai Pengawas Benih Tanaman atau disingkat dengan PBT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995.

Pengawas benih yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman dapat pula ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992.

Sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat 1 mengenai pengertian Penyidik yang didalamnya juga termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2004 hingga tahun 2007, BPSBTPH Propinsi Jawa Timur Satuan Tugas Wilayah III Kediri telah menangani 9 (sembilan) pelanggaran hukum di bidang perbenihan tanaman yang 6 (enam) diantaranya merupakan pelanggaran hukum pidana. Kasus tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri Kediri dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realita amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tindak pidana dibidang perbenihan tanaman?
2. Bagaimana realita keterkaitan fakta hukum disamping upaya bukti terkait dengan substansi hukum Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan peraturan pelaksanaannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realita amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tindak pidana dibidang perbenihan tanaman.

2. Untuk mengetahui realita keterkaitan fakta hukum disamping upaya bukti terkait dengan substansi hukum Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta bidang ilmu terkait lainnya, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perbenihan tanaman.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

- 1) Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait perbenihan tanaman.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang No. 12 tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya.

###### **b. Bagi POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif dalam hal mengungkap tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.
- 2) Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan peradilan terkait tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.

#### **c. Bagi Masyarakat**

- 1) Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya bagi petani untuk berhati-hati dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
- 2) Bagi produsen maupun distributor benih diharapkan tidak menyalurkan benih yang tidak baik sehingga dapat merugikan masyarakat.

#### **d. Bagi Mahasiswa**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya terkait dengan peradilan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbenihan Tanaman (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN Kab. Kediri dan No: 262/Pid.B/2005/PN Kab. Kediri)

Bab ini berisikan tentang pengertian tindak pidana di bidang perbenihan tanaman, peradilan dalam tindak pidana di bidang perbenihan tanaman, serta pengertian tentang putusan hakim dalam tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.

**Bab III** : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penentuan sampel, serta teknik analisis data.

**Bab IV** : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, analisa terhadap putusan hakim dalam tindak pidana di bidang perbenihan tanaman, dan penerapan Undang-Undang No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

**Bab V** : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam

perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian, unsur, dan jenis-jenis tindak pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dengan istilah lain disebut sebagai perbuatan pidana, atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, memiliki pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>1</sup>.

###### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pendapat *Moeljatno* terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 54.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 63.

Berlainan halnya dengan pendapat *Adami Chazawi* terkait dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP, adalah:

- a) Tingkah laku;
- b) Melawan hukum;
- c) Kesalahan;
- d) Akibat konstitutif;
- e) Keadaan yang menyertai; Unsur keadaan yang menyertai dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
  1. Mengenai cara melakukan perbuatan;
  2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
  3. Mengenai obyek tindak pidana;
  4. Mengenai subyek tindak pidana;
  5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
  6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.
- g) Syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h) Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Sifat melawan hukumnya dan patut dipidananya perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini.

Unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan unsur lainnya adalah termasuk unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum subyektif, adakalanya bersifat obyektif dengan memperhatikan bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>3</sup>

Untuk selanjutnya, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pendapat Adami Chazawi.

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 81.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dapat dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>4</sup> Selain dapat dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, *Adami Chazawi* membedakan tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- 2) Bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 3) Macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 4) Saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.
- 5) Sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 6) Subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op cit*, halaman 75.

- 7) Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 8) Berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 9) Kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana yang tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 10) Berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>5</sup>

## 2. Teori Perbarengan

Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Op cit*, halaman 117.

pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>6</sup>

Undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan, yaitu:

a. Perbarengan peraturan (pasal 63 KUHP);

Yang disebut dengan perbarengan peraturan adalah apabila satu wujud perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana.

b. Perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP);

Perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

c. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi:

- 1) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (pasal 65 KUHP);
- 2) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (pasal 66 KUHP);
- 3) Perbarengan perbuatan antara: (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP).<sup>7</sup>

### 3. Pertanggungjawaban pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 109.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 114.

melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*, sebab asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>8</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>9</sup>

Pengertian kesalahan memiliki tiga syarat, yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>10</sup>

KUHP dengan tegas merumuskan tentang keadaan bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana.

Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa orang yang karena jiwanya cacad dalam pertumbuhan, atau jiwanya terganggu

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op cit*, halaman 153.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 155.

<sup>10</sup> *Ibid*.

karena penyakit, bila melakukan tindak pidana maka orang dengan keadaan yang demikian tidak dipidana.

- 2) Bentuk kesalahan, yang perbuatannya dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Berbeda dengan teori kehendak, menurut teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*).

Dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;

Dalam hal ini pelaku benar-benar menginsyafi akan kepastian adanya akibat.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian/ keharusan;

Dalam corak kesengajaan sebagai kepastian, akibat/ keadaan yang menyertai diketahui betul adanya, baik hal itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan umumnya terkenal dengan nama *dolus eventualis*. Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, akibat/ keadaan yang menyertai yang

sungguh diinginkan ketika berbuat mungkin timbul disamping akibat/ keadaan yang menyertai yang tidak diinginkan, tapi juga mungkin tidak timbul.<sup>11</sup>

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi di samping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Yang membedakan antara kesengajaan dengan kealpaan adalah pada kesengajaan sikap batin orang menentang larangan sedangkan pada kealpaan adalah kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Sebagaimana dikutip *Moeljatno, Van Hammel* mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>12</sup>

3) Tidak terdapat alasan pemaaf bagi si pembuat atas perbuatannya tersebut. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.* halaman 171.

<sup>12</sup> *Ibid.* halaman 201.

<sup>13</sup> *Ibid.* halaman 135.

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, ada dasar pokok yang dikenal sebagai asas legalitas (Principle of legality), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas tersebut dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu<sup>14</sup>).

Asas legalitas memiliki tiga pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

## **B. Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman**

### **1. Perbenihan tanaman**

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman, disebutkan bahwa **Perbenihan Tanaman** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dan peredaran benih tanaman. Yang dimaksud dengan **Benih Tanaman** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 23.

Undang-Undang No. 12 tahun 1992 serta diatur juga dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995.

Tujuan pengaturan perbenihan tanaman adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan serta untuk menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya sebagaimana ketentuan hukum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman.

## 2. Sertifikasi benih tanaman

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, sertifikasi benih diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina (untuk selanjutnya disebut dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97). Dalam pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97 tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

Sertifikasi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, Keputusan Menteri Pertanian No.

803/Kpts/OT.2107/7/97 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 sertifikasi benih diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 46.

Sertifikasi dapat dilakukan melalui pengawasan pertanaman dan/ atau uji laboratorium, melalui sistem manajemen mutu, atau terhadap produk/ benih.

Berbeda dengan pengaturan dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 sertifikasi diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman. Instansi tersebut dalam hal ini adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH).

Untuk selanjutnya, beberapa kegiatan dalam sertifikasi benih sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan lapangan;
- 2) Pengujian laboratorium; dan
- 3) Pelabelan.

Sertifikasi diselenggarakan dalam beberapa tahapan yang didalamnya juga dilakukan ketiga kegiatan tersebut, yaitu:

**a) Permohonan sertifikasi**

Permohonan sertifikasi diajukan oleh produsen benih secara tertulis kepada instansi pemerintah yaitu BPSBTPH dengan dilengkapi persyaratan antara lain:

1. Penguasaan dan peta lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih;
2. Kepemilikan atau penguasaan benih sumber/ pohon induk yang berlabel;
3. Perencanaan tanam; dan
4. Penguasaan fasilitas sesuai dengan jenis tanaman yang diusahakan.

Permohonan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tabur/ tanam atau sesuai dengan jenis tanamannya.

#### **b) Pemeriksaan lapangan**

Pemeriksaan lapangan dilakukan terhadap dokumen, pertanaman, peralatan dan pengangkutan.

**Pemeriksaan pertanaman** dilakukan pada fase-fase pertumbuhan tertentu dari tanaman yang bersangkutan, pemeriksaan pertanaman dilakukan untuk mengetahui:

1. Kemurnian genetik melalui penampilan fenotip;
2. Kebenaran sumber benih, dan benih sumber atau pohon induk;
3. Ada atau tidak terjadinya persilangan;

4. Tercampurnya pertanaman dengan tanaman varietas lain atau pertanaman blok lain.

Pada pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, pemeriksaan pertanaman dibedakan, antara lain untuk:

1. Benih bina yang berasal dari biji dilakukan terhadap morfologi tanaman pada fase sebelum berbunga, dan/ atau saat berbunga dan/ atau menjelang panen sesuai dengan sifat tanamannya;
2. Benih bina yang diperbanyak secara vegetatif dilakukan terhadap kebenaran dan/ atau kesehatan pohon induk/ materi induknya, pada tahap-tahap pertumbuhan tertentu;
3. Benih bina yang berasal dari umbi/ rimpang selain pemeriksaan tanaman di lapangan juga dilaksanakan pemeriksaan umbi/ rimpang di gudang untuk mengetahui kemurnian/ kebenaran varietas dan kesehatan benihnya.

Pertanaman untuk benih bina dinyatakan lulus pemeriksaan lapangan, apabila memenuhi persyaratan dan standar yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Permintaan pemeriksaan pertanaman dilakukan oleh produsen benih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman dimulai.

Hasil pemeriksaan pertanaman yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi disampaikan kepada produsen benih

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang dinyatakan lulus, sertifikasi dapat dilakukan ke tahap berikutnya.

Apabila pemeriksaan dinyatakan tidak lulus, maka paling lambat dalam 2 (dua) hari, laporan hasil pemeriksaan pertanaman harus disampaikan kepada produsen yang di dalam laporan mencantumkan bagian-bagian yang tidak lulus disertai alasan.

Kelompok benih yang identitasnya meragukan atau kemungkinan tercampur, **ditolak untuk disertifikasi**.

**Pemeriksaan peralatan** dilakukan sebelum alat digunakan yang meliputi pemeriksaan kebersihan dan/ atau kesesuaian alat tanam, panen, angkut, pengolahan dan alat penyimpanan benih.

#### c) **Pengujian laboratorium**

Uji di laboratorium dilakukan untuk mengetahui mutu fisik, fisiologi, dan patologis kelompok calon benih. Uji laboratorium harus mewakili kelompok calon benih yang telah lulus pada tahapan sertifikasi sebelumnya, jelas pembentukan kelompoknya dan seragam mutunya (homogen).

Untuk pengujian daya tumbuh/ berkecambah dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah diolah, sedangkan untuk pengujian laboratorium lainnya hanya dapat dilakukan setelah pengolahan benih.

**d) Pelabelan**

Benih bina yang telah lulus sertifikasi dan akan diedarkan, wajib diberi label bertuliskan “BENIH BERSERTIFIKAT” dalam bahasa Indonesia pada kemasan yang mudah dilihat dan tidak mudah rusak.

Untuk benih berbentuk biji, umbi dan rimpang, label sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama jenis dan varietas;
2. Kelas benih dan nomor kelompok benih;
3. Keterangan mutu;
4. Berat/ volume benih;
5. Masa berlaku label; dan
6. Nama dan alamat produsen.

Untuk benih yang diperbanyak dengan stek/ okulasi/ sambung/ cangkok, label sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama jenis dan varietas;
2. Kelas benih;
3. Nomor induk;
4. Tanggal panen/ okulasi/ sambung/ cangkok;
5. Masa berlaku label untuk jenis tertentu; dan
6. Nama dan alamat produsen.

Untuk benih yang diperbanyak dengan kultur jaringan dan dalam bentuk planlet, label sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama jenis dan varietas;

2. Nomor induk;
3. Kelas benih dan nomor kelompok;
4. Tanggal transfer/ tanggal kadaluarsa;
5. Masa berlaku label; dan
6. Nama dan alamat produsen.

Benih bina yang diberi perlakuan dengan fungisida, insektisida atau bahan kimia lainnya, diberi keterangan tambahan pada kemasan yang memuat nama umum dari bahan-bahan yang digunakan dan tanda peringatan yang jelas “Jangan Dimakan Atau Diberikan Pada Ternak”.

Label dibuat oleh produsen benih menggunakan nomor seri label dari penyelenggara sertifikasi. Nomor seri label didapatkan dengan pengajuan permohonan yang disertai keterangan mengenai jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor pengujian, nomor kelompok benih yang bersangkutan, jenis varietas, jumlah wadah, berat bersih tiap wadah, nama dan alamat produsen.

Warna label untuk tiap-tiap kelas benih adalah:

1. Benih pejenis setara dengan **Breeder Seed** dengan label berwarna **kuning**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.

”Benih pejenis (breeder seed) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan

prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (true-to-type) terpelihara dengan sempurna.”

2. Benih dasar setara dengan **Foundation Seed** dengan label berwarna **putih**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.

”Benih dasar adalah keturunan pertama dari Benih Pejenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.”

3. Benih pokok setara dengan **Stock Seed** dengan label berwarna **ungu**, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.

”Benih pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Pejenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.”

4. Benih sebar setara dengan **Extension Seed** dengan label berwarna **biru**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.

”Benih sebar adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar, atau Benih Pejenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.”

Termasuk dalam kelas Benih Sebar adalah **Benih Hibrida** sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, yaitu keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan atau galur induk/inbrida homozigot.

Untuk selanjutnya, benih bina sebagaimana ketentuan pasal Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006, adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.

### 3. Tindak pidana di bidang perbenihan tanaman

Perbenihan Tanaman sebagaimana uraian terdahulu, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dan peredaran benih tanaman.

Sedangkan yang dimaksud dengan Benih Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 serta diatur juga dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman.

Tindak pidana di bidang perbenihan tanaman adalah tindak pidana terkait dengan pengadaan dan peredaran benih tanaman. Oleh karena itu, tindak pidana di bidang perbenihan tanaman, antara lain:

- a. Hasil pemuliaan dan introduksi yang belum dilepas, yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) huruf b dan pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992;
- b. Benih bina yang beredar tidak sesuai dengan label, yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) huruf c dan pasal 60 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 12 tahun 1992;
- c. Benih dari luar ke dalam wilayah dan/ atau dari dalam ke luar wilayah Indonesia tanpa ijin, yang diatur dalam pasal 60 ayat (1)

huruf d dan pasal 60 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 12 tahun 1992;

- d. Sertifikasi tanpa ijin, yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992;
- e. Tumbuhan yang diperoleh dan/ atau digunakan untuk suatu tindak pidana, yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang No. 12 tahun 1992;
- f. Kejahatan terkait dengan larangan terhadap pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam dan lingkungan, yang diatur dalam pasal 60 ayat (1)-i juncto pasal 16 Undang-Undang No. 12 tahun 1992.<sup>15</sup>

Untuk selanjutnya, unsur dari masing-masing tindak pidana di bidang perbenihan tanaman adalah:

- a. Hasil pemuliaan dan introduksi yang belum dilepas (pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **dengan sengaja**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengedarkan;
- Hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas.

Hasil pemuliaan dan introduksi yang belum dilepas (pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

<sup>15</sup> Bambang Sudjito, 2007, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman ( Studi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Surabaya ), Laporan Penelitian, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 7.

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **karena kelalaiannya**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengedarkan;
- Hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas.

b. Benih bina yang beredar tidak sesuai dengan label (pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **dengan sengaja**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengedarkan;
- Benih bina yang tidak sesuai dengan label.

Benih bina yang beredar tidak sesuai dengan label (pasal 60 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **karena kelalaiannya**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengedarkan;
- Benih bina yang tidak sesuai dengan label.

c. Benih dari luar ke dalam wilayah dan/ atau dari dalam ke luar wilayah Indonesia tanpa ijin (pasal 60 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **dengan sengaja**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengeluarkan atau memasukkan tanpa ijin;
- Benih dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Benih dari luar ke dalam wilayah dan/ atau dari dalam ke luar wilayah Indonesia tanpa ijin (pasal 60 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **karena kelalaiannya**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Mengeluarkan atau memasukkan tanpa ijin;
- Benih dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

d. Sertifikasi tanpa ijin (pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **dengan sengaja**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Melakukan sertifikasi;
- Tanpa ijin.

Sertifikasi tanpa ijin (pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **karena kelalaiannya**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- Melakukan sertifikasi;
- Tanpa ijin.

e. Pelanggaran terkait dengan larangan terhadap pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam dan lingkungan

(pasal 60 ayat (1)-i juncto pasal 16 Undang-Undang No. 12 tahun 1992)

Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut adalah **dengan sengaja**. Sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/ atau lingkungan hidup.

### C. Peradilan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman

#### 1. Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terkait beberapa sub sistem, yaitu:

- a) Sub sistem penyidikan;
- b) Sub sistem penuntutan;
- c) Sub sistem pengadilan; dan
- d) Sub sistem pemsyarakatan.<sup>16</sup>

Sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut POLRI). Dalam peradilan pidana di bidang perbenihan tanaman, selain dilaksanakan oleh POLRI, sub sistem penyidikan juga dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH).

<sup>16</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, halaman 7.

POLRI selaku pelaksana sub sistem penyidikan sebagaimana dirumuskan pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, dijelaskan pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sub sistem pengadilan dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) disebutkan bahwa:

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Peradilan umum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986) dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri dalam Pasal 84 KUHAP memiliki kewenangan untuk:

1. Mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Sub sistem pemasyarakatan, sebagaimana tercantum pada pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melakukan pembinaan dan oleh balai pemasyarakatan (Bapas) yang melakukan bimbingan. Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak negara yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

## 2. Penyidikan Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

Pengertian penyidik di dalam KUHAP, di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 ke-1 KUHAP). Pengertian penyidik ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman (pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992).

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 118.

Dalam kasus perbenihan tanaman, pejabat fungsional Pengawas Mutu Benih (PBT) diangkat oleh Menteri dan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina, dapat pula ditunjuk sebagai pejabat fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

PPNS, sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dapat melakukan penyidikan terhadap kasus perbenihan tanaman dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- b. Melakukan pemanggilan seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- e. Membuat dan menandatangani berita acara;
- f. Menghentikan penyidikan, apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman.

Penyidik pegawai negeri sipil memiliki dua koordinasi, yaitu

kepada POLRI dan Penuntut Umum.<sup>18</sup> Dalam hal kasus perbenihan tanaman, PPNS melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya kasus yang diduga merupakan tindak pidana. Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI sebagaimana ketentuan Pasal 107 KUHP (pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 12 tahun 1992).

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/ pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Syarat formil dari surat dakwaan disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) sub a yaitu identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur

<sup>18</sup> Waluyadi. 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, halaman 47.

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2006, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Acara Pidana*, Malang, Bayumedia, halaman 29.

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa), diberi tanggal dan ditandatangani oleh JPU yang membuatnya.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil dari surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b adalah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b batal demi hukum. Hal tersebut diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Dalam praktek, dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

- a) Bentuk tunggal, yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana.
- b) Bentuk alternatif, yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.
- c) Bentuk primer-subsider.
- d) Bentuk kumulatif, yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri.
- e) Bentuk campuran, yang terdiri atas lima macam hal, yaitu:

1. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif;

2. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk alternatif;
3. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif;
4. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk primer-subsider;
5. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dengan bentuk tunggal.

#### **4. Penuntutan Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 ke-7 KUHAP).

Dalam Pasal 1 ke-5 huruf b KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang No 16 tahun 2004), disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Setelah menerima dan mempelajari hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dapat segera membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (Pasal 143 ayat (2)

#### KUHAP)

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP batal demi hukum.

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

### **5. Pemeriksaan Sidang Pengadilan Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman**

Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan, dilakukan penentuan hari sidang dan pemanggilan terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dibedakan atas tiga macam, yaitu:

- a. Pemeriksaan perkara biasa;
- b. Pemeriksaan singkat; dan

c. Pemeriksaan cepat.

Dalam pasal 203 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sedangkan dalam pasal 205 ayat (1) KUHP dijelaskan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini.

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.<sup>20</sup>

Prosedur pemeriksaan sidang pengadilan terkait dengan tindak pidana di bidang perbenihan tanaman sama dengan prosedur pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana lain, yaitu dengan acara pemeriksaan biasa.

Acara pemeriksaan biasa diatur secara lengkap dan terperinci pada pasal 152 hingga pasal 182 KUHP.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op cit*, halaman 235.

Ada dua asas dalam pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu asas terbuka untuk umum dan asas oral atau dwi cakup<sup>21</sup> yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Asas terbuka untuk umum

Pada prinsipnya semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dikecualikan dalam Undang-undang.

Selanjutnya di dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

b. Asas oral atau dwi cakup

Hakim dalam memimpin sidang harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa. Asas oral atau dwi cakup dalam penerapannya hanya mengikat pada hakim.

Pasal 177 KUHAP menyatakan:

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan;
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Konsekwensi apabila kedua asas tersebut tidak dipenuhi adalah putusan hakim menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (4) KUHAP.

<sup>21</sup> Waluyadi, *Op cit*, halaman 97

## D. Pembuktian Terkait Dengan Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman

### 1. Sistem atau teori pembuktian

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

#### a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele bewijstheorie*).

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wiryono Projodikoro untuk dianut di Indonesia, karena hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

#### b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini disebut juga *conviction intime*. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan dukun.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat mempidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh.

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP (dahulu pasal 294

HIR) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian

Menurut pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "pengakuan terdakwa" menjadi keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Op cit*, halaman 245.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op cit*, halaman 255

### a. Keterangan Saksi

Dalam pasal 1 ke- 26 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. (pasal 1 ke- 27 KUHAP)

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ditentukan oleh pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. (pasal 185 ayat (7) KUHAP)

Dalam menilai kesaksian, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan barang bukti yang ada;

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercayai.

Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi menduduki urutan pertama dalam proses pembuktian dalam persidangan.

**b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)**

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 1 ke-28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP.

Dalam pembuktian terhadap kasus di bidang perbenihan tanaman, saksi ahli pada umumnya adalah seorang pejabat fungsional Pengawas Mutu Benih (PBT) atau analis laboratorium.

**c. Surat**

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau kutipan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuai keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

**d. Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, hal tersebut tercantum pada pasal

188 ayat (1) KUHP. Petunjuk sebagaimana tersebut dalam pasal 188 ayat (1) KUHP hanya dapat diperoleh melalui:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Dalam pasal 188 ayat (3) dijelaskan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani.

**e. Keterangan terdakwa**

Pasal 189 KUHP menegaskan:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### E. Putusan Hakim dalam Tindak Pidana di Bidang Perbenihan Tanaman

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan. Mengenai syarat-syarat putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan acara biasa diatur dalam pasal 197 KUHAP.

Format putusan pada umumnya terdiri atas<sup>24</sup>:

1. Kepala Putusan;  
Memuat nomor putusan dan kalimat yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Batang Tubuh Putusan  
Batang tubuh putusan terdiri atas beberapa bagian, yaitu:  
Bagian 1. Memuat identitas terdakwa dan surat dakwaan.  
Bagian 2. Pertimbangan yang memuat hal-hal berikut:
  - a. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi tuntutan pidana;
  - b. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi pembelaan;
  - c. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan;
  - d. Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan merinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op cit*, halaman 190.

- e. Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- f. Pertimbangan-pertimbangan lain-lainnya dalam hubungannya dengan surat dakwaan;
- g. Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat penasihat hukum dalam pledoi maupun dupliknya;
- h. Pertimbangan tuntutan pidana JPU;
- i. Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan;
- j. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa (wajib, bila dakwaan terbukti)
- k. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti);
- l. Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barang bukti, dan lain sebagainya.

Bagian 3. Memuat amar putusan.

Bagian 4. Penutup, memuat tanggal dan hari musyawarah hakim sekaligus tanggal dan hari dibacakannya putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, bagian ini juga memuat nama ketua dan anggota majelis hakim, panitera perkara, nama JPU, dan penasihat hukum yang hadir dengan menyebut kehadiran terdakwa. Kemudian

putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis hakim.

Amar putusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amar mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan, berikut dipidana atau tidak dipidananya terdakwa, dan yang lain-lain.

Apabila majelis menarik amar tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka diikuti salah satu diantara 4 amar, yaitu:

1. Dijatuhi pidana, bila tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Dijauhi tindakan, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa anak umur 8-18 tahun;
3. Dijatuhi pembebasan, bila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti;
4. Dijatuhi pelepasan dari tuntutan hukum, bila :
  - a. Menurut pasal 191 ayat (2) KUHP, perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana;
  - b. Menurut doktrin, tindak pidana yang didakwakan terbukti tetapi ada alasan penghapus pidana;
  - c. Menurut MA, bila unsur esensialia tindak pidana yang didakwakan terbukti tapi unsur yang menjadi asas umum hukum pidana tidak ada.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, untuk mengkaji penerapan Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dalam putusan hakim terhadap tindak pidana di bidang perbenihan tanaman.

Pendekatan Yuridis Sosiologis/ Empiris dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta peraturan pelaksanaannya, dan untuk mengetahui peran hakim dalam menerapkan hukum, khususnya yang terkait dengan perbenihan tanaman.

##### B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan pertimbangan bahwa instansi ini merupakan instansi yang berwenang dalam hal menyelesaikan kasus perbenihan tanaman. Disamping itu, secara kuantitatif angka kasus perbenihan tanaman yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cukup banyak.

##### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang melalui wawancara (interview) dan studi dokumentasi. Dalam pengertian ini meliputi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dengan cara wawancara dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi. Dalam pengambilan responden sebagai sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data ini diperoleh melalui literatur, dokumen, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbenihan tanaman serta peraturan pelaksanaannya, dan sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang sumber data dan untuk memperoleh data yang aktual dan relevan, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

## 1. Pengumpulan Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara (interview) responden atau pihak-pihak yang terkait untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara bebas terpimpin yaitu metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (interview guide) sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi dan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara. Cara mengajukan pertanyaan bebas sehingga diharapkan wawancara lebih luwes dan data yang diungkapkan lebih mendalam.

Wawancara (interview) dalam penelitian ini dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan Panitera Pengadilan Negeri Kediri, khususnya yang menangani dan memutus kasus di bidang perbenihan tanaman.

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan, yaitu mempelajari dokumen-dokumen atau berkas-berkas pada instansi terkait sebagai tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, PDIH, Internet. sehingga dari data tersebut diperoleh suatu masukan yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti.

## E. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>25</sup>, dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus perbenihan tanaman, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan Panitera Pengadilan Negeri Kediri.

### 2. Sampel

Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan<sup>26</sup>. Sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Sutio Jumagi Akhirno SH., MHum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang menangani dan memutus kasus perbenihan tanaman dan Bapak Indro Wahyudi SH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menangani kasus perbenihan tanaman.

### 3. Teknik penentuan sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 44.

<sup>26</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar metoda teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, halaman 93.

dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu<sup>27</sup>. Berdasarkan teknik penentuan sampel yang dipakai maka responden dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan Panitera yang menangani kasus perbenihan tanaman, khususnya tindak pidana perbenihan tanaman yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri.

#### F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analistis*, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan dilapangan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op cit*, halaman. 51.

<sup>28</sup> Winarno Surachmad, *Op cit*, halaman 40.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Jalan Pamenang No. 60 Kediri. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan tugas lain yang di berikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Secara lengkap, struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada lampiran.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terletak di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Kediri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang di Utara, Kabupaten Malang di Timur, Kabupaten Blitar

dan Kabupaten Tulungagung di Selatan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di Barat, serta Kabupaten Nganjuk di Barat dan Utara.

Kabupaten Kediri terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Ibukota kabupaten ini adalah Kediri, namun kini pusat pemerintahan mulai dipindahkan secara bertahap ke kecamatan Pare.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2005 hingga bulan Mei tahun 2008 telah menangani 3202 (tiga ribu dua ratus dua) perkara pidana dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. DATA KASUS PIDANA YANG DITANGANI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

Tahun	Jenis Perkara		Keterangan
	Perkara Singkat	Perkara Biasa	
2005	71	811	Terdapat 4 (empat) perkara pidana di bidang perbenihan tanaman
2006	13	900	Terdapat 1 (satu) perkara pidana di bidang perbenihan tanaman
2007	25	944	-
2008	7	431	-
<b>Jumlah</b>	116	3086	

sumber: data sekunder yang diolah kembali.

## **B. Realita Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

### **Dalam Tindak Pidana Dibidang Perbenihan Tanaman**

#### **1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No:**

**260/PID.B/2005/PN.Kdi**

##### **a. Identitas Terdakwa**

Nama : KH

Tempat lahir : Kediri

Umur : 60 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tinggal : Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri

b. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:

260/PID.B/2005/PN.Kdi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:

260/PID.B/2005/PN.Kdi, Majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa KH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budidaya tanaman jagung tanpa ijin;
- 2) Mempidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- 5) Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

**2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No:****262/PID.B/2005/PN.Kdi****a. Identitas Terdakwa**

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:

260/PID.B/2005/PN.Kdi dijatuhkan kepada terdakwa:

- 1) KS (63 tahun), Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.
- 2) DW (50 tahun), Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.
- 3) SR (45 tahun), Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.

**b. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:**

260/PID.B/2005/PN.Kdi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:

262/PID.B/2005/PN.Kdi, Majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budidaya tanaman jagung tanpa ijin;

- 2) Mempidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- 6) Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

**C. Realita Keterkaitan Fakta Hukum Disamping Upaya Bukti Terkait Dengan Substansi Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.: 260/PID.B/2005/PN.Kdi**

**a. Identitas Terdakwa**

Terdakwa bernama KH, 60 tahun, Laki-laki, agama Islam, terdakwa bertempat tinggal di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani.

**b. Kronologi Tindak Pidana**

Terdakwa KH telah melakukan pembenihan jagung Varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina pada bulan Juni tahun 2004 di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Atas

perbuatannya, terdakwa didakwa telah melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992.

c. Keterangan Saksi

1) Saksi SB, 40 tahun, Karyawan PT. BISI, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sekira jam 08.00 WIB mengetahui di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KH, alamat Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI tersebut seluas 450 Ru dan ketika itu tanaman jagung tersebut yang seluas 100 Ru sudah akan masa panen, yang seluas 50 Ru sudah lewat masa cabut bunga induk betina, dan yang seluas 300 Ru sudah masa pertumbuhan vegetatif dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari tanaman jenis induk jantan tersebut yaitu warna daun hijau gelap, daunnya lebih besar dan tidak terlalu panjang, pangkal batang kecenderungan warna ungu, sedangkan ciri-ciri tanaman jagung jenis induk betina yaitu warna daun hijau terang, daun tidak terlalu lebar dan terdapat garis-garis.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

- 2) Saksi HW, 41 tahun, Swasta, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sekira jam 13.00 WIB saksi mengetahui di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KH, alamat Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI tersebut seluas 450 Ru dan ketika itu tanaman jagung tersebut yang seluas 100 Ru sudah akan masa panen, yang seluas 50 Ru sudah lewat masa cabut bunga induk betina, dan yang seluas 300 Ru sudah masa pertumbuhan vegetatif dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa mengerti dan mengetahui kalau tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KH tersebut jenis induk jantan dan jenis induk betina adalah dari ciri-ciri atau spesifik tanaman tersebut.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk

jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut penanamannya sama dengan tehnik dan cara yang dilakukan oleh PT. BISI untuk mengembangkan benih varietas BISI.

- 3) Saksi TH, 41 tahun, Swasta, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sekira jam 13.00 WIB saksi mengetahui di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KH, alamat Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Bahwa saksi menerangkan tanaman jagung varietas BISI yang ditanam oleh Sdr. KH tersebut seluas 450 Ru dan ketika itu tanaman jagung tersebut yang seluas 100 Ru sudah akan masa panen, yang seluas 50 Ru sudah lewat masa cabut bunga induk betina, dan yang seluas 300 Ru sudah masa pertumbuhan vegetatif dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa mengerti dan mengetahui kalau tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KH tersebut jenis induk jantan dan jenis induk betina adalah dari ciri-ciri atau spesifik tanaman tersebut.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan

selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut penanamannya sama dengan tehnik dan cara yang dilakukan oleh PT. BISI untuk mengembangkan benih varietas BISI.

- 4) Saksi AS, 38 tahun, Karyawan PT. BISI, pada pokoknya menerangkan bahwa jabatan di PT. BISI selaku Quality Control yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan di tanaman produksi (pembenihan) yang bertanggung jawab memberikan kepastian bahwa produksi tersebut layak sebagai benih standard yang ditetapkan.

Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari benih jagung jenis induk jantan adalah warna coklat tua, bentuk bulat agak pipih lebih besar dari induk betina, sedangkan ciri-ciri benih biji induk betina adalah warna oranye, bentuk bulat agak kecil dari induk jantan.

Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari tanaman jenis induk jantan adalah batangnya lebih kokoh dan berwarna ungu pada bagian bawah, daun warna hijau ada bercak coklat menyebar, bentuk daun erek (tegak) bunga jantan bentuk V/erek, warna bunga ungu, sedangkan untuk tanaman jagung jenis induk betina dengan ciri-ciri yaitu batang lebih ramping warna hijau, daun warna hijau terang

bentuk daun terkulai, warna bunga merah, bentuk bunga jantan menguncup.

Bahwa saksi menerangkan cara penanaman jagung untuk mendapatkan benih jagung yang baik yaitu pembenihan bebas isolasi, satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina, pada fase generatif dilakukan cabut bunga pada tanaman jenis induk betina, pada umur 75 hari setelah tanam dilakukan babat tanaman induk jantan.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KH tersebut benar jagung jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9, mengingat ciri-ciri tanaman jagung tersebut sesuai dengan karakter/ bentuk yang dimiliki oleh induk jantan FS-4 dan induk betina FS-9 milik PT. BISI.

Bahwa saksi menerangkan cara penanaman jagung yang dilakukan oleh Sdr. KH tersebut adalah sebagai usaha untuk memproduksi benih jagung varietas BISI, karena cara penanamannya sesuai standard teknis yang dianjurkan untuk produksi benih jagung varietas BISI.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

5) Saksi SY, 47 tahun, swasta, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menegtahui di Desa Pule Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI milik Sdr. KH, alamat Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Bahwa saksi menerangkan tanaman jagung varietas BISI yang ditanam oleh Sdr. KH tersebut seluas 100 Ru, seluas 50 Ru, dan seluas 350 Ru. Tanaman jagung tersebut yang seluas 100 Ru pada awal bulan Juni 2004 sudah dipanen, yang seluas 50 Ru ditanam oleh saksi pada pertengahan bulan Juni 2004, sudah dipanen, berumur sekira 75 hari dan sudah lewat masa cabut bunga induk betina, dan yang seluas 350 Ru ditanam oleh saksi pada bulan Agustus 2004 dan sudah lewat massa cabut bunga pada tanaman jagung jenis betina.

Saksi menerangkan bahwa cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan. Terdakwa menanam jagung dengan cara tersebut dengan petunjuk dari saksi.

Saksi menerangkan bahwa terdakwa KH menanam tanaman jagung varietas BISI tersebut dengan benih yang didapat dari saksi. Bahwa saksi memberikan dan menyerahkan benih jagung varietas BISI kepada Sdr. KH pada awal bulan Juni 2004, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2004 dan pada bulan Agustus 2004, dan ketika itu saksi menyerahkan benih jagung varietas BISI jenis induk

jantan dan jenis induk betina. Jumlah yang diserahkan seluruhnya adalah sebanyak 26 kilogram masing-masing jenis induk.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak ijin kepada pihak yang berwenang dan tidak ada pihak yang memberikan ijin. Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KH tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI.

6) Saksi DS, 54 tahun, PNS BPSBTPH Kediri, pada pokoknya menerangkan bahwa jabatan di BPSBTPH Kediri selaku Ketua Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya yang bertugas melakukan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hortikultura dan sebagai penanggung jawab sertifikasi benih.

Saksi menerangkan bahwa sertifikasi yaitu kegiatan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kebenaran benih, pemeriksaan sumber benih, pemeriksaan kebenaran lokasi areal, pemeriksaan fase vegetatif, pemeriksaan fase bunga, pemeriksaan fase masak dan pemeriksaan masa panen.

Bahwa saksi menerangkan sepuluh hari sebelum tanam atau sebar pemohon harus sudah mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada BPSBTPH dilampiri dengan label benih sumber, peta lokasi areal sertifikasi, daftar petani kerja sama, dan apabila administrasi memenuhi syarat dan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Saksi menerangkan bahwa lahan milik Sdr. KH tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di BPSBTH Kediri dan tanaman jagung

milik Sdr. KH tersebut juga tidak terdaftar atau tidak tercatat di BPSBTPH Kediri dalam artian Sdr. KH tidak melakukan sertifikasi.

Bahwa saksi menerangkan penanaman jagung yang dilakukan oleh Sdr. KH tersebut melanggar Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 tahun 1992.

d. Keterangan Terdakwa

Sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak perlu didampingi penasehat hukum serta mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2004 telah menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri seluas 450 Ru, dan ketika itu tanaman jagung tersebut yang seluas 100 Ru sudah akan masa panen, yang seluas 50 Ru sudah lewat masa cabut bunga induk betina dan yang seluas 300 Ru sudah masa pertumbuhan vegetatif dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Terdakwa menerangkan bahwa benih jenis induk jantan dan jenis induk betina tersebut diperoleh dari Sdr. SY pada bulan Juni tahun 2004 sewaktu memerlukan benih untuk ditanam.

Bahwa terdakwa mengakui cara penanaman jagung tersebut yaitu disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina dan pada fase bunga maka bunga jenis induk betina dicabut dan cara tersebut diterapkan karena terdakwa pernah kerja sama dengan PT. BISI.

Terdakwa mengakui bahwa timbul niat untuk menanam jagung dengan cara tersebut diatas karena dengan maksud untuk memproduksi benih dengan tujuan apabila dijual harganya lebih mahal dan ketika terdakwa menanam jagung untuk memproduksi benih tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

e. Barang Bukti

Barang bukti berupa tiga batang tanaman jagung jenis induk jantan dan tiga batang tanaman jenis induk betina disita dari terdakwa KH.

f. Berita Acara Penyidikan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang ada maka dilakukan analisa kasus serta analisa yuridis. Berdasarkan pembahasan tersebut penyidik berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa KH telah cukup bukti diduga telah melakukan tindak pidana perbenihan tanaman jagung varietas BISI secara tanpa hak.

- 2) Terhadap Terdakwa KH berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas telah melanggar bunyi pasal 61 UU No. 12 tahun 1992.
- 3) Bahwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa KH tersebut laik diajukan ke persidangan dalam rangka proses peradilan.

g. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992.

Terdakwa telah melakukan pembenihan jagung Varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 yang tidak terdaftar pada pengajuan sertifikasi di PT. BISI. Selain dilarang PT. BISI perbuatan terdakwa melakukan penanaman jagung jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 keliru, jenis jagung tersebut adalah hak patent milik PT. BISI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan b Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Juncto. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

h. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa:

- 1) Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;
- 2) Surat, yaitu Berkas Perkara No. Pol.BP/223/IX/2005/Reskrim, tanggal 26 September 2004, yang dibuat oleh Penyidik Resort Kediri yang berkekuatan atas sumpah jabatan.
- 3) Alat bukti petunjuk  
Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, bila dijalin satu sama lain terdapat persesuaian satu dengan lainnya, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat pembuktian sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992.
- 4) Keterangan para terdakwa;
- 5) Barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman jagung jenis betina dan 3 (tiga) batang tanaman jagung jenis jantan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa:

Menyatakan terdakwa KH bin Kardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana pasal 48 ayat (1) dalam dakwaan diatas.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KH bin Kardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman jagung jantan dan 3 (tiga) batang tanaman jagung betina, dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1000,-.

**2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:  
262/PID.B/2005/PN.Kdi**

a. Identitas Terdakwa

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.:  
260/PID.B/2005/PN.Kdi dijatuhkan kepada terdakwa:

- 1) KS (63 tahun), Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.
- 2) DW (50 tahun), Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.
- 3) SR (45 tahun), Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jabang, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pekerjaan sebagai petani. Pendidikan SD.

b. Kronologi Tindak Pidana

Terdakwa KS, DW dan SR telah melakukan pembenihan jagung Varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina pada bulan Agustus tahun 2004 di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa telah melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992.

c. Keterangan Saksi

1) Saksi SB, 40 tahun, Karyawan PT. BISI, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 sekira jam 08.00 WIB mengetahui di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR, kesemuanya alamat Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI milik Sdr. KS tersebut seluas 325 Ru, milik Sdr. DW tersebut seluas 80 Ru, mili Sdr. SR tersebut seluas 80 Ru dan ketika itu tanaman jagung milik Sdr. KS, milik Sdr. DW dan milik Sdr. SR tersebut sudah berumur 85 hari dan sudah fase masa cabut bunga pada tanaman jagung jenis betina dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari tanaman jenis induk jantan tersebut yaitu warna daun hijau gelap, daunnya lebih besar dan tidak terlalu panjang, pangkal batang kecenderungan warna ungu, sedangkan ciri-ciri tanaman jagung jenis induk betina yaitu warna daun hijau terang, daun tidak terlalu lebar dan terdapat garis-garis.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

- 2) Saksi HW, 41 tahun, Swasta, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 sekira jam 08.00 WIB saksi mengetahui di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR, alamat Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI milik Sdr. KS tersebut seluas 325 Ru, milik Sdr. DW tersebut seluas 80 Ru, mili Sdr. SR tersebut seluas 80 Ru dan ketika itu tanaman jagung milik Sdr. KS, milik Sdr. DW dan milik Sdr. SR tersebut sudah berumur 85 hari dan sudah fase masa cabut bunga pada tanaman jagung jenis betina dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa mengerti dan mengetahui kalau tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut jenis induk jantan dan jenis induk betina adalah dari ciri-ciri atau spesifik tanaman tersebut, untuk jenis induk jantan tersebut yaitu warna daun hijau gelap, daunnya lebih besar dan tidak terlalu panjang, pangkal batang kecenderungan warna ungu, sedangkan ciri-ciri tanaman jagung jenis induk betina yaitu warna daun hijau terang, daun tidak terlalu lebar dan terdapat garis-garis.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut penanamannya sama dengan tehnik dan cara yang dilakukan oleh PT. BISI untuk mengembangkan benih varietas BISI.

- 3) Saksi TH, 41 tahun, Swasta, pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 sekira jam 08.00 WIB saksi mengetahui di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR, alamat Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI milik Sdr. KS tersebut seluas 325 Ru, milik Sdr. DW tersebut seluas 80 Ru, milik Sdr. SR tersebut seluas 80 Ru dan ketika itu tanaman jagung milik Sdr. KS, milik Sdr. DW dan milik Sdr. SR tersebut sudah berumur 85 hari dan sudah fase masa cabut bunga pada tanaman jagung jenis betina dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Saksi menerangkan bahwa mengerti dan mengetahui kalau tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut jenis induk jantan dan jenis induk betina adalah dari ciri-ciri atau spesifik tanaman tersebut, untuk jenis induk jantan tersebut yaitu warna daun hijau gelap, daunnya lebih besar dan tidak terlalu panjang, pangkal batang kecenderungan warna ungu, sedangkan ciri-ciri tanaman jagung jenis induk betina yaitu warna daun hijau terang, daun tidak terlalu lebar dan terdapat garis-garis.

Bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut penanamannya sama dengan teknis dan cara yang dilakukan oleh PT. BISI untuk mengembangkan benih varietas BISI.

- 4) Saksi AS, 38 tahun, Karyawan PT. BISI, pada pokoknya menerangkan bahwa jabatan di PT. BISI selaku Quality Control yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan di tanaman produksi (pembenihan) yang bertanggung jawab memberikan kepastian bahwa produksi tersebut layak sebagai benih standard yang ditetapkan.

Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari benih jagung jenis induk jantan adalah warna coklat tua, bentuk bulat agak pipih lebih besar dari induk betina, sedangkan ciri-ciri benih biji induk betina adalah warna oranye, bentuk bulat agak kecil dari induk jantan.

Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari tanaman jenis induk jantan adalah batangnya lebih kokoh dan berwarna ungu pada bagian bawah, daun warna hijau ada bercak coklat menyebar, bentuk daun erek (tegak) bunga jantan bentuk V/erek, warna bunga ungu, sedangkan untuk tanaman jagung jenis induk betina dengan ciri-ciri yaitu batang lebih ramping warna hijau, daun warna hijau terang bentuk daun terkulai, warna bunga merah, bentuk bunga jantan menguncup.

Bahwa saksi menerangkan cara penanaman jagung untuk mendapatkan benih jagung yang baik yaitu pembenihan bebas isolasi, satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina, pada fase generatif dilakukan cabut bunga pada tanaman jenis induk betina, pada umur 75 hari setelah tanam dilakukan babat tanaman induk jantan.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung yang ditanam oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut benar jagung jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9, mengingat ciri-ciri tanaman jagung tersebut sesuai dengan karakter/ bentuk yang dimiliki oleh induk jantan FS-4 dan induk betina FS-9 milik PT. BISI.

Bahwa saksi menerangkan cara penanaman jagung yang dilakukan oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut adalah sebagai usaha untuk memproduksi benih jagung varietas BISI, karena cara penanamannya sesuai standard teknis yang dianjurkan untuk produksi benih jagung varietas BISI.

Saksi menerangkan bahwa tanaman jagung varietas BISI yang ditanam Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut tidak terdaftar pada daftar pengajuan sertifikasi di PT. BISI dan selain PT. BISI tidak boleh menanam jagung tersebut karena induk jagung baik jantan maupun induk betina milik PT. BISI yang sudah memiliki hak patent.

- 5) Saksi SY, 38 tahun, PNS BPSBTPH Kediri, pada pokoknya menerangkan bahwa jabatan di BPSBTPH Kediri selaku Ketua Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya yang bertugas melakukan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hortikultura dan sebagai penanggung jawab sertifikasi benih.

Saksi menerangkan bahwa sertifikasi yaitu kegiatan pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kebenaran benih, pemeriksaan sumber benih, pemeriksaan

kebenaran lokasi areal, pemeriksaan fase vegetatif, pemeriksaan fase bunga, pemeriksaan fase masak dan pemeriksaan masa panen.

Bahwa saksi menerangkan sepuluh hari sebelum tanam atau sebar pemohon harus sudah mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada BPSBTPH dilampiri dengan label benih sumber, peta lokasi areal sertifikasi, daftar petani kerja sama, dan apabila administrasi memenuhi syarat dan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Saksi menerangkan bahwa lahan milik Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di BPSBTH Kediri dan dalam artian Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tidak melakukan sertifikasi.

Bahwa saksi menerangkan penanaman jagung yang dilakukan oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tersebut melanggar Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 tahun 1992.

- 6) Saksi JD, 54 tahun, Kaur Pembangunan, pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri terdapat tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina dan tanaman jagung tersebut milik Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR, alamat Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Saksi menerangkan bahwa cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, dan apabila pada saat massa bunga maka bunga jantan pada tanaman jagung

betina dicabut dan setelah massa penyerbukan tanaman jagung jenis jantan tersebut.

Bahwa luas tanaman jagung jenis jantan dan jenis betina milik Sdr. KS seluas 325 Ru, milik Sdr. DW seluas 80 Ru dan milik Sdr. SR seluas 80 Ru.

Saksi menerangkan bahwa saksi membantu pengadaan benih jagung yang ditanam oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR, dan saksi yang memberikan pengarahan atau petunjuk cara penanamannya dengan tujuan agar apabila panen dan dijual harganya lebih mahal.

Tanaman jagung jenis jantan dan jenis betina yang ditanam oleh Sdr. KS, Sdr. DW dan Sdr. SR tidak terdaftar di PT. BISI.

d. Keterangan Terdakwa

1) Terdakwa KS

Sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak perlu didampingi penasehat hukum serta mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2004 telah menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri seluas 325 Ru, dan sudah lewat masa cabut bunga induk betina dan cara penanamannya satu baris tanaman

jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Bahwa Terdakwa mengakui cara penanaman jagung tersebut yaitu disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina dan pada fase bunga maka bunga jenis induk betina dicabut dan cara tersebut diterapkan karena Terdakwa mendapat petunjuk dari Sdr. JD.

Terdakwa menerangkan bahwa benih jenis induk jantan dan jenis induk betina tersebut diperoleh dari Sdr. JD pada bulan Agustus 2004 yang saat itu disarankan oleh Sdr. JD untuk menanam jagung jenis tersebut.

Terdakwa mengakui menanam jagung tersebut dengan cara disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina, dicabut bunganya pada bunga jenis induk betina tersebut dengan maksud untuk memproduksi benih dan dengan tujuan apabila dijual harganya lebih mahal.

Terdakwa mengakui bahwa timbul niat untuk menanam jagung dengan cara tersebut diatas karena dengan maksud untuk memproduksi benih dengan tujuan apabila dijual hasilnya dan nilai jualnya lebih mahal dan ketika Terdakwa menanam jagung untuk memproduksi benih tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menanam jagung untuk produksi benih tersebut tidak mengajukan permohonan sertifikasi

ke PT. BISI atau pihak yang berwenang sehingga tanaman jagung milik Terdakwa tidak terdaftar di PT. BISI.

2) Terdakwa DW

Sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak perlu didampingi penasehat hukum serta mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 10 bulan Agustus 2004 telah menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri seluas 80 Ru, dan sudah lewat masa cabut bunga induk betina dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Bahwa Terdakwa mengakui cara penanaman jagung tersebut yaitu disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina dan pada fase bunga maka bunga jenis induk betina dicabut dan cara tersebut diterapkan karena Terdakwa mendapat petunjuk dari Sdr. JD.

Terdakwa menerangkan bahwa benih jenis induk jantan dan jenis induk betina tersebut diperoleh dari Sdr. JD pada bulan Agustus 2004 yang saat itu disarankan oleh Sdr. JD untuk menanam jagung jenis tersebut.

Terdakwa mengakui menanam jagung tersebut dengan cara disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina, dicabut bunganya pada bunga jenis induk betina tersebut dengan maksud untuk memproduksi benih dan dengan tujuan apabila dijual harganya lebih mahal.

Terdakwa mengakui bahwa timbul niat untuk menanam jagung dengan cara tersebut diatas karena dengan maksud untuk memproduksi benih dengan tujuan apabila dijual hasilnya dan nilai jualnya lebih mahal dan ketika Terdakwa menanam jagung untuk memproduksi benih tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menanam jagung untuk produksi benih tersebut tidak mengajukan permohonan sertifikasi ke PT. BISI atau pihak yang berwenang sehingga tanaman jagung milik Terdakwa tidak terdaftar di PT. BISI.

### 3) Terdakwa SR

Sewaktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak perlu didampingi penasehat hukum serta mengaku belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui bahwa pada bulan Agustus 2004 telah menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina di Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri seluas 80 Ru, dan sudah lewat masa cabut bunga induk

betina dan cara penanamannya satu baris tanaman jagung jenis induk jantan dan empat jenis induk betina, secara disilangkan.

Bahwa Terdakwa mengakui cara penanaman jagung tersebut yaitu disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina dan pada fase bunga maka bunga jenis induk betina dicabut dan cara tersebut diterapkan karena Terdakwa mendapat petunjuk dari Sdr. JD.

Terdakwa menerangkan bahwa benih jenis induk jantan dan jenis induk betina tersebut diperoleh dari Sdr. JD pada bulan Agustus 2004 yang saat itu disarankan oleh Sdr. JD untuk menanam jagung jenis tersebut.

Terdakwa mengakui menanam jagung tersebut dengan cara disilangkan satu baris jenis induk jantan dan empat baris jenis induk betina, dicabut bunganya pada bunga jenis induk betina tersebut dengan maksud untuk memproduksi benih dan dengan tujuan apabila dijual harganya lebih mahal.

Terdakwa mengakui bahwa timbul niat untuk menanam jagung dengan cara tersebut diatas karena dengan maksud untuk memproduksi benih dengan tujuan apabila dijual hasilnya dan nilai jualnya lebih mahal dan ketika Terdakwa menanam jagung untuk memproduksi benih tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menanam jagung untuk produksi benih tersebut tidak mengajukan permohonan sertifikasi

ke PT. BISI atau pihak yang berwenang sehingga tanaman jagung milik Terdakwa tidak terdaftar di PT. BISI.

e. Barang Bukti

- 1) Barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman jaung jenis induk jantan dan 2 (dua) tanaman jenis induk betina disita dari Terdakwa KS;
- 2) Barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman jaung jenis induk jantan dan 2 (dua) tanaman jenis induk betina disita dari Terdakwa DW;
- 3) Barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman jaung jenis induk jantan dan 2 (dua) tanaman jenis induk betina disita dari Terdakwa SR.

f. Berita Acara Penyidikan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang ada maka dilakukan analisa kasus serta analisa yuridis.

Berdasarkan pembahasan tersebut penyidik berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa KS, Terdakwa DW dan Terdakwa SR telah cukup bukti diduga telah melakukan tindak pidana perbenihan tanaman jagung varietas BISI secara tanpa hak.
- 2) Terhadap Terdakwa KS, Terdakwa DW dan Terdakwa SR berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas telah melanggar bunyi pasal 61 UU No. 12 tahun 1992.
- 4) Bahwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa KS, Terdakwa DW dan Terdakwa SR tersebut laik diajukan ke persidangan dalam rangka proses peradilan.

g. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992.

Terdakwa telah melakukan pembenihan jagung Varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 yang tidak terdaftar pada pengajuan sertifikasi di PT. BISI. Selain dilarang PT. BISI perbuatan terdakwa melakukan penanaman jagung jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9 keliru, jenis jagung tersebut adalah hak patent milik PT. BISI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan b Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Juncto. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### h. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa:

- 1) Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;
- 2) Surat, yaitu Berkas Perkara No. Pol.BP/294/XII/2004/Reskrim, tanggal 6 Desember 2004, yang dibuat oleh Penyidik Resort Kediri yang berkekuatan atas sumpah jabatan.
- 3) Alat bukti petunjuk  
Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, bila dijalin satu sama lain terdapat persesuaian satu dengan lainnya, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat pembuktian sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992.
- 4) Keterangan para terdakwa;
- 5) Barang bukti berupa 6 (enam) batang tanaman jagung jenis betina dan 6 (enam) batang tanaman jagung jenis jantan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa:

Menyatakan terdakwa KS, Terdakwa DW dan Terdakwa SR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana pasal 48 ayat (1) dalam dakwaan diatas.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHbin Kardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang tanaman jagung jantan dan 3 (tiga) batang tanaman jagung betina, dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1000,-.

Dari uraian upaya bukti pada kedua Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dapat dianalisa bahwa, baik di dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan, tidak ada keterangan ahli yang menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pembenihan jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9. Saksi-saksi yang memberikan keterangan mengenai ciri fisik tanaman jagung yang ditanam terdakwa merupakan karyawan dari PT. BISI, sehingga keterangannya cenderung tidak obyektif mengingat para saksi terikat hubungan kerja dengan PT. BISI yang dalam kasus tersebut dianggap dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

Selain itu, terdakwa dalam keterangannya juga tidak menyebutkan bahwa terdakwa menanam jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9, terdakwa hanya mengakui telah menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan dan jenis induk betina.

Walaupun para saksi telah menerangkan mengenai ciri fisik dari jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9, keterangan para saksi tidak diperkuat oleh keterangan seorang ahli di bidang perbenihan tanaman atau pemeriksaan laboratorium yang dapat memastikan varietas dan jenis tanaman yang ditanam oleh terdakwa, sehingga keterangan saksi mengenai jenis tanaman jagung yang ditanam terdakwa meragukan. Hal ini berdampak pada dakwaan JPU dimana dalam uraian perbuatan terdakwa dijelaskan bahwa tanaman jagung yang ditanam terdakwa adalah varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan jenis induk betina FS-9. Dalam hal ini tidak ada kepastian mengenai jenis tanaman yang ditanam oleh terdakwa sehingga obyek dakwaan JPU tidak jelas.

Dalam dakwaannya JPU juga tidak menguraikan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b UU No. 12 tahun 1992 Juncto. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. JPU juga tidak menguraikan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 12 tahun 1992 Juncto. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana bunyi pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.2107/7/97 yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk

diedarkan. Dalam uraian perbuatan terdakwa, JPU tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai apakah terdakwa melakukan kegiatan pemberian sertifikat benih tanaman dengan melalui proses tersebut dan tidak dijelaskan apakah benih yang ditanam benar-benar untuk diedarkan oleh terdakwa, walaupun dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa timbul niat untuk menanam jagung dengan maksud untuk memproduksi benih dengan tujuan apabila dijual harganya lebih mahal, pengakuan terdakwa tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Demikian juga dengan uraian mengenai dakwaan melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin, dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dijelaskan bahwa perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki ijin. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut mengenai skala bagi orang yang melakukan usaha budidaya tanaman yang harus memiliki ijin, sehingga tidak jelas apakah perbuatan terdakwa termasuk memenuhi skala pelaku budidaya tanaman yang harus memenuhi ijin. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dakwaan JPU kabur atau *obscuur libel*.

Karena surat dakwaan JPU kabur atau *obscuur libel*, maka seharusnya pengadilan menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Namun pada dua kasus perbenihan tanaman yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut, disamping karena

terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum juga karena tidak telitinya hakim dalam memeriksa dakwaan JPU, maka persidangan tetap dapat dilanjutkan hingga penjatuhan pidana bagi terdakwa.

Dalam tuntutan JPU pada perkara No.: 262/PID.B/2005/PN.Kdi terdapat kejanggalan yang terletak pada keterangan saksi JD. Dalam kesaksiannya pada penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, saksi JD menyatakan bahwa dirinya yang membantu pengadaan benih jagung tersebut. Pada pemeriksaan saksi di persidangan, melalui berita acara sidang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu pada POLRES Kediri di Pare pada tanggal 5 Nopember 2004. Namun dalam uraian keterangan saksi pada surat tuntutan JPU timbul pernyataan saksi JD yang menerangkan bahwa para terdakwa mendapatkan benih jagung dari saksi BP. Hal ini menimbulkan keraguan pada penulis mengenai kebenaran kesaksian saksi JD dan mengenai kebenaran surat tuntutan JPU.

Sebagaimana surat dakwaan JPU yang berbentuk kumulatif, maka dalam pertimbangan hukumnya, hakim wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan, namun hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang terbukti saja. Apabila menurut pertimbangan hakim terbukti lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan, maka sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 65, 66 dan 67 KUHP karena kegiatan sertifikasi tidak dapat dilakukan apabila sebelumnya dilakukan kegiatan budidaya

tanaman terlebih dahulu. Sedangkan apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan tersebut.

Di dalam persidangan, perbuatan yang didakwakan oleh JPU tidak terbukti karena alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menanam tanaman jagung varietas BISI jenis induk jantan FS-4 dan induk betina FS-9 dan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kegiatan sertifikasi dan usaha budidaya tanaman tanpa ijin.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus kedua perkara perbenihan tanaman tersebut seharusnya dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sehingga tidak menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan sertifikasi tanpa ijin dan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana sementara tindak pidana yang didakwakan tidak jelas aturannya mengingat hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan serta hakim dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.

Oleh karena itu, hendaknya baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana di bidang perbenihan tanaman lebih memperhatikan substansi Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.: 260/PID.B/2005/PN.Kdi, Majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Kadenan Harjono bin Kardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budidaya tanaman jagung tanpa ijin;
- 2) Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- 5) Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.: 262/PID.B/2005/PN.Kdi, Majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa ijin dan melakukan usaha budidaya tanaman jagung tanpa ijin;

- 2) Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- 6) Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

2. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.: 260/PID.B/2005/PN.Kdi dan perkara No.: 262/PID.B/2005/PN.Kdi seharusnya tidak menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan sertifikasi tanpa ijin dan usaha budidaya tanaman tanpa ijin sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

#### **B. Saran**

1. Dalam mengadakan penyidikan terhadap kasus perbenihan tanaman, Penyidik POLRI hendaknya mengadakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) agar penanganan terhadap kasus perbenihan tanaman tepat.

2. Dalam mengadakan penyidikan, mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana perbenihan tanaman serta menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus perbenihan tanaman hendaknya baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lebih memperhatikan substansi Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

